

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik perjodohan telah menjadi salah satu tradisi yang memiliki akar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di banyak komunitas tradisional, termasuk lingkungan pesantren, perjodohan dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan keharmonisan sosial, menjaga nilai-nilai agama, dan memperkuat ikatan kekerabatan antar keluarga.³ Pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan berbasis agama, tidak hanya berperan dalam pengajaran ilmu-ilmu keislaman tetapi juga menjadi ruang sosial tempat terbentuknya budaya, norma, dan praktik yang mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dan ajaran agama.

Dalam kehidupan pesantren modern, praktik perjodohan memiliki karakteristik yang unik. Di satu sisi, perjodohan dilakukan atas dasar keinginan untuk memastikan bahwa pasangan yang dijodohkan memiliki kecocokan secara agama, moral, dan budaya. Di sisi lain, praktik ini juga sering kali melibatkan peran besar dari pihak keluarga, guru agama (Kyai), dan komunitas pesantren dalam menentukan pasangan hidup.⁴ Dalam tradisi ini, otoritas pesantren menjadi sangat kuat, sehingga keputusan mengenai pasangan hidup sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kehendak individu yang dijodohkan.

³ dedi muhadi, "Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren," *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren* (2015): 1–69.

⁴ Dkk Rika Widianita, "Analisis Masalah Terhadap Pernikahan Yang Dijodohkan Di Desa Takkalalla Barat Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Namun, di era modern yang semakin mengedepankan nilai-nilai individualisme, kebebasan memilih pasangan, dan kesetaraan gender, praktik perjodohan menghadapi berbagai tantangan. Generasi muda pesantren yang semakin terbuka terhadap arus informasi global dan nilai-nilai modern mulai mempertanyakan relevansi praktik perjodohan yang mereka anggap membatasi hak individu untuk menentukan masa depan mereka sendiri.⁵ Pergeseran nilai ini sering kali menimbulkan konflik antara tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan nilai-nilai modern yang berkembang, khususnya dalam konteks kebebasan individu.

Dari perspektif sosiologi hukum, praktik perjodohan di pesantren dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang mencerminkan interaksi antara norma-norma agama, budaya, dan hukum. Norma perjodohan di pesantren umumnya bersifat tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan hukum sosial yang sangat kuat.⁶ Hal ini bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, yang menjamin kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konflik antara norma sosial dan hukum positif ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana praktik perjodohan dapat dipertahankan, direkonstruksi, atau bahkan diharmonisasikan dengan nilai-nilai modern.

⁵ Mohamad Rafli, "Tinjauan Tafsir Ulama Nusantara Dalam QS. An-Nur:32 Tentang Perjodohan Perspektif Trilogi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)" (2024).

⁶ Frida Ratnasari, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Dalam Pada Kalangan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia" (2019): 32.

Dalam konteks pesantren modern, praktik perijodohan juga tidak terlepas dari pengaruh otoritas keagamaan, struktur sosial pesantren, dan relasi kekuasaan yang ada di dalamnya. Kyai sebagai pemimpin pesantren sering kali memainkan peran sentral dalam proses perijodohan, yang menjadikan praktik ini sebagai bagian dari proses internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan santri. Namun, peran dominan ini juga membuka ruang untuk kritik, terutama ketika keputusan perijodohan dianggap mengesampingkan aspirasi individu atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana praktik perijodohan dijalankan di lingkungan pondok pesantren modern, bagaimana norma sosial dan agama memengaruhi proses tersebut, serta bagaimana para pihak yang terlibat memahami dan merespons dinamika ini. Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi interaksi antara norma sosial, agama, dan hukum positif yang berlaku, serta menjelaskan implikasi sosial dan hukum dari praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus ilmiah tentang hubungan antara tradisi lokal, norma agama, dan hukum modern di Indonesia, khususnya dalam konteks kehidupan pesantren.

Fenomena ini masih sangat relevan untuk dikaji dalam konteks perubahan sosial di masyarakat Indonesia. Perijodohan di pesantren modern mencerminkan interaksi antara tradisi lokal yang kuat, nilai-nilai agama, dan pengaruh modernitas. Dalam praktik ini, pesantren tidak hanya menjadi tempat pembentukan moral dan

karakter santri tetapi juga menjadi ruang sosial di mana norma, nilai, dan budaya diwariskan secara turun-temurun.

Dari perspektif sosiologi hukum, praktik perijodohan menarik untuk dikaji karena melibatkan dua sistem hukum yang saling berinteraksi, yaitu norma sosial dan agama yang tidak tertulis serta hukum positif yang memberikan kebebasan kepada individu dalam memilih pasangan hidup. Konflik antara kedua norma ini sering kali menimbulkan dilema, terutama di era modern yang semakin mengedepankan nilai-nilai individualisme dan kesetaraan gender.⁷ Pesantren modern menjadi arena penting untuk melihat bagaimana masyarakat tradisional menghadapi dinamika tersebut.

Selain itu, peran sentral pesantren dan otoritas Kyai dalam proses perijodohan memberikan dimensi yang unik untuk dianalisis. Kyai sering kali menjadi mediator atau bahkan pengambil keputusan utama dalam perijodohan, yang mencerminkan kekuatan norma agama dan sosial dalam memengaruhi kehidupan individu. Namun, hal ini juga membuka ruang untuk kritik, terutama terkait dengan hak individu yang mungkin terabaikan.⁸ Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana otoritas tersebut dijalankan dan bagaimana masyarakat pesantren meresponsnya.

Penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademik dalam bidang sosiologi hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk menjembatani

⁷ Amin Jakfar, "Modernisasi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan : Temuan Studi Kasus Di Keluarga Kiai Desa Prajjan" 01 (2024): 128–144.

⁸ Afina Amna, "Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan: Studi Atas Perijodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020): 91.

konflik antara tradisi lokal, norma agama, dan hukum modern di Indonesia.⁹ Dengan menganalisis praktik perjodohan di pesantren modern, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang cara menjaga harmoni antara tradisi dan modernitas dalam kehidupan masyarakat.

Perjodohan adalah hal yang diperbolehkan selama tidak ada paksaan, orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak. Pada pasal 6 ayat (1) menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹⁰

Adapun perjodohan yang dilarang adalah apabila mengandung unsur paksaan, hukum menikah karena terpaksa tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menyatakan, setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.¹¹

⁹ Sarifudin Zuhri, "Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa' Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo," *Al-Hukama* ' 8, no. 1 (2018): 53–86.

¹⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat 1

¹¹ Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada Pasal 10 Ayat 1

Salah satu komunitas masyarakat yang mempraktikkan perjodohan adalah pesantren, khususnya pesantren tradisional, perjodohan dalam pondok pesantren biasanya diatur oleh kyai, apabila ada putranya yang ingin atau dirasa siap menikah, maka kyai akan memilihkan atau menjodohkan putranya dengan putri yang dirasa pantas dengan putranya tersebut. Hal ini disebabkan lembaga pendidikan pesantren masih banyak diwarnai oleh gaya kepemimpinan paternalistik.¹² Walaupun praktek ini sering terjadi di pondok pesantren, namun tidak semua pondok pesantren memiliki tradisi seperti itu. Banyak juga pondok pesantren yang tidak melaksanakan perjodohan untuk putra-putrinya. Ini terjadi pada pondok pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo dan Pondok Pesantren Al-Ma'rufiah Tempuran. Pondok pesantren tersebut awalnya termasuk dalam pondok pesantren yang bercorak tradisional atau salaf. Namun sekarang pondok tersebut mulai membuka sekolah formal dan bahkan telah membuka sekolah kewirausahaan. Tradisi perjodohan pun tidak pernah ada di dua pondok pesantren tersebut. Mulai dari awal pendirian saat masih bercorak tradisional sampai sekarang bercorak ke semi-modern, perjodohan tidak pernah ada dan tidak pernah dilanggengkan untuk dipatuhi santri-santrinya.¹³

Kepatuhan pada kyai pada pesantren tradisional sangat mendukung terwujudnya perjodohan.¹⁴ Kharisma kyai dan pengaruh tradisi Arab juga memiliki pengaruh pembentukan kesadaran keagamaan yang dimiliki oleh santri atau orang-

¹² *Ibid.*, hlm, 5

¹³ Afina Amna, Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan, jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 1, Tahun 2018 M/1439 H, hal 92

¹⁴ Iwan Kuswandi dan M. Ridwan, Kepatuhan terhadap Kiai Pesantren dalam Tinjauan Psikologi Pendidikan, Jurnal Tinta, Vol, 5 No 1, Month, Maret Year, 2023, hal 48

orang yang berada dalam kepatuhan terhadap sosok kyai.¹⁵ Hal ini dimungkinkan karena Kyai memiliki hubungan bukan hanya sebatas ikatan intelektualitas, tetapi juga ikatan batin seperti hubungan bapak dengan anaknya (patronase). Putra-putrinya memiliki kepatuhan terhadap pilihan kyainya, karena yang demikian dianggap sebagai bentuk kepatuhan intelektual dan diyakini sebagai sesuatu yang terbaik untuk dirinya, baik di dunia ataupun kehidupan akhirlatnya kelak.¹⁶ Contoh pesantren yang melakukan perjodohan antar santrinya, yaitu Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar.¹⁷ Dan tradisi perjodohan di pondok pesantren Al-Ma'sum Magelang secara turun temurun selalu dilakukan oleh keluarga kiai, biasanya anak laki-laki atau dikenal dengan sebutan "gus" akan dijodohkan dengan anak perempuan kiai dari pondok lain yang biasa dikenal dengan sebutan "neng".¹⁸

Realitanya, di Pesantren Matholiul Anwar Kabupaten Lamongan yang merupakan pesantren modern juga terdapat praktek perjodohan. Berdasarkan hasil observasi pada pondok pesantren Matholiul Anwar hal ini bertujuan agar estafet kepemimpinan Pondok Pesantren dalam menyebarkan ajaran agama Islam tidak terputus.¹⁹ Dari data yang didapatkan bahwasanya ketiga anak pengasuh pondok pesantren Matholiul Anwar terlibat perjodohan. Pertama, Neng Nadia dari Pondok Pesantren Matholiul Anwar dijodohkan dengan Gus Ilyas dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah, kedua, Gus Imad dari Pondok Pesantren Matholiul Anwar

¹⁵ M. Yusuf Khummaini & Sukron Ma'mun, *Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro*, hal 26

¹⁶ *Ibid.*, hal 26

¹⁷ Nurul Fathiyatul Mufidah, Andi Agustang, *Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak Di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar*, *Jurnal Sosialisasi, Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* Vol 7, Nomor 2, Juli 2020, hal 2

¹⁸ Afina Amna, *Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan...*, hal 94

¹⁹ *Observasi pada pondok pesantren Matholiul Anwar pada Kamis 4 Mei 2023*

dijodohkan dengan Neng Nun Fathatus Shiva dari Pondok Pesantren Miftahul Huda, ketiga, Gus Bika dari Pondok Pesantren Matholiul Anwar dijodohkan dengan Neng Icha dari Pondok Pesantren Modern Al-Azhar cerme, Gresik. Sedangkan anak-anak kyai yang laki-laki akan dilatih agar dapat mendirikan pesantren yang baru atau menggantikan kedudukan mertuanya yang juga memimpin pesantren. Model perkawinan ini bertujuan mempererat jaringan kekerabatan antar kyai. Hasil penelitian Dedi Muhadi menyatakan bahwa terdapat praktik perjodohan dalam keluarga kyai buntet pesantren yang disebabkan untuk menjaga nasab, dan pada proses perjodohan itu hanya sesama keluarga terdekatnya atau sesama keluarga keturunan kyai buntet.²⁰

Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk meneliti, karena perjodohan sudah menjadi tradisi dalam lingkungan keluarga Pondok Pesantren Matholiul Anwar Kabupaten Lamongan. Disamping itu keluarga Pondok Pesantren Matholiul Anwar memiliki puluhan kyai dan ribuan santri. Perjodohan di Pondok Pesantren adalah sesama keluarga yang mempunyai Pondok Pesantren. Penulis menganalisis dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, Maka dari itu peran dari sosiologi hukum untuk meninjau berbagai jenis persoalan, sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembaca terkait dengan faktor dan dampak dari kasus perjodohan.

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Bagaimana praktik perjodohan yang terjadi Keluarga

²⁰ Dedi Muhadi, Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pondok Pesantren Matholiul Anwar. Maka penulis membuat skripsi dengan judul **“Praktik Perjodohan Di Keluarga Kyai Pondok Pesantren Modern Perspektif Sosiologi Hukum” (Studi Kasus Pondok Pesantren Matholiul Anwar Kabupaten Lamongan).**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik perjodohan di pondok pesantren modern dari perspektif sosiologi hukum, dengan menyoroti interaksi antara norma sosial, nilai agama, dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perjodohan dijalankan, peran pesantren dan otoritas Kyai dalam proses tersebut, serta bagaimana norma-norma yang mendasarinya beradaptasi dengan nilai-nilai modern seperti kebebasan individu dan kesetaraan gender. Penelitian ini juga mengkaji implikasi sosial dan hukum dari praktik perjodohan dalam upaya menemukan harmoni antara tradisi lokal, agama, dan hukum modern di Indonesia. Maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana praktik perjodohan di Pondok Pesantren Modern Matholiul Anwar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana praktik perjodohan di Pondok Pesantren Modern Matholiul Anwar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik perjodohan di Pondok Pesantren Modern Matholiul Anwar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik perjodohan di Pondok Pesantren Modern Matholiul Anwar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsep perjodohan khususnya tentang kemaslahatan yang diperoleh dari perjodohan yang dilakukan kyai, serta diharapkan bermanfaat bagi pengembangan konsep perjodohan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, pembaca bisa mengambil dan menerapkan nilai-nilai positif dari proses perjodohan santri yang dilakukan kyai di Pondok Pesantren Matholiul Anwar.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul penelitian ini yaitu Praktek Perjodohan Di Keluarga Pondok Pesantren Perspektif Sosiologi Hukum

(Studi Kasus Pondok Pesantren Matholiul Anwar Kabupaten Lamongan), maka perlu kiranya terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Perjodohan

Berdasarkan pendapat Ulama' bahwa, perjodohan ialah perkawinan atau pernikahan yang dilaksanakan atas dasar bukan kemauan sendiri dan pilihan sendiri melainkan karena dorongan atau dukungan dari orang tua kepada anaknya ataupun oleh orang yang menjodohkan.

2. Pondok Modern

Pondok pesantren modern merupakan antitesa dari pesantren salaf, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk melahirkan pribadi yang berkarakter nilai-nilai pesantren tapi menguasai ilmu-ilmu modern yang selaras dengan perkembangan zaman.

3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perspektif berarti pandangan dari sudut satuan kompleks Bahasa sebagai wujud yang bergerak, pandangan dinamis

4. Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian, maka dari itu disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai penelitian ini dengan menguraikan tentang Konteks Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kagunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi penjelasan tentang perjodohan, pesantren modern, dan teori-teori sosiologi hukum tentang kepemimpinan ulama dan ulama sebagai sumber hukum.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan Pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Bab ini merupakan acuan dasar untuk melakukan penelitian dilapangan.

²¹ Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Bab IV hasil penelitian. dalam bab ini berisi tentang keadaan pondok pesantren Matholiul Anwar, menjelaskan sejarah dan proses terjadinya perjodohan di pondok pesantren Matholiul Anwar

Bab V Pembahasan, memuat tentang jawaban dari Rumusan masalah yang terdiri dari praktik perjodohan di keluarga pondok pesantren Matholiul Anwar dan praktik perjodohan dalam perspektif sosiologi hukum.

Bab VI Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari semua pembahasan dan saran serta kritik yang sifatnya membangun. Bagian akhir memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan dan daftar riwayat hidup.